



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang...

| PARAF KOORDINASI | |
|--|--|
| KEPALA BKAD | |
| KABAG HUKUM | |
| SEKRETARIS BKAD | |
| SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH | |
| KABID PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH | |
| KABID PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | |
| KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | |
| KASUBBID BINA ADMINATRASI KEUANGAN DAERAH | |

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

| PARAF KOORDINASI | |
|--|---|
| KEPALA BKAD |  |
| KABAG HUKUM |  |
| SEKRETARIS BKAD |  |
| SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH |  |
| KABID PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH |  |
| KABID PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH |  |
| KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |  |
| KASUBBID BINA ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH |  |

10. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Ketentuan dalam pasal 26 Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 33) diubah, sehingga ketentuan pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Biaya...

| PARAF KOORDINASI | |
|--|---|
| KEPALA BKAD |  |
| KABAG HUKUM |  |
| SEKRETARIS BKAD |  |
| SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH |  |
| KABID PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH |  |
| KABID PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH |  |
| KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |  |
| KASUBBID BINA ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH |  |

(2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari:

- a. Biaya transportasi;
- b. Uang harian;
- c. Uang representasi;
- d. Biaya asuransi perjalanan;
- e. Biaya pemetaan dan angkutan jenazah; dan
- f. Biaya penginapan;

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), termasuk biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/ pelabuhan;
- b. Airport tax dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
- c. Biaya aplikasi visa; dan
- d. Biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.

(4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Uang makan;
- b. Uang saku; dan
- c. Uang transportasi lokal.

(5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai jumlah hari pada tanggal pelaksanaan SPT.

(6) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda Transportasi yang termasuk dalam harga tiket Moda Transportasi yang digunakan;
- b. Biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan; dan

c. Biaya...

| PARAF KOORDINASI | |
|--|---|
| KEPALA BKAD |  |
| KABAG HUKUM |  |
| SEKRETARIS BKAD |  |
| SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH |  |
| KABID PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH |  |
| KABID PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH |  |
| KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |  |
| KASUBBID BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH |  |

- c. Biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda Transportasi dan biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan.
- (7) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dibayarkan dengan ketentuan dalam hal biaya asuransi perjalanan menjadi satu kesatuan dalam harga tiket Mada Transportasi.
- (8) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat dibayarkan dengan ketentuan:
- Pelaksana SPD tidak memiliki asuransi kesehatan atau sejenisnya yang berlaku di dalam dan di luar negeri serta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Sesuai jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam SPD; dan
 - Klasifikasi asuransi perjalanan sesuai dengan golongan Perjalanan Dinas.
- (9) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dapat dibayarkan dengan ketentuan:
- Memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8); dan
 - Melum diberikan asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b.
- (10) Biaya pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e termasuk biaya yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah.
- (11) Penetapan Standar satuan besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan SSH.
- (12) Dalam hal belum ada pengaturan standar satuan besaran biaya perjalanan dinas dalam SSH, maka menggunakan biaya riil.

| PARAF KOORDINASI | |
|--|---|
| KEPALA BKAD |  |
| KABAG HUKUM |  |
| SEKRETARIS BKAD |  |
| SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH |  |
| KABID PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH |  |
| KABID PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH |  |
| KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |  |
| KASUBBID BINA ADMINAIRTRASI KEUANGAN DAERAH |  |

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

| PARAF KOORDINASI | |
|--|---|
| KEPALA BKAD |  |
| KABAG HUKUM |  |
| SEKRETARIS BKAD |  |
| SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH |  |
| KABID PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH |  |
| KABID PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH |  |
| KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |  |
| KASUBBID BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH |  |

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI BINTAN,

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 46

